



BUPATI BULELENG

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG NOMOR : 420 / 468 / HK / 2011

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 SAWAN KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengantisipasi dan menampung para lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam memperoleh kesempatan belajar yang lebih luas ke jenjang yang lebih tinggi bagi masyarakat pada usia sekolah maka Kecamatan Sawan pada tahun pelajaran 2011/2012 akan dibuka SMK Negeri 1 Sawan di Desa Menyali Kecamatan Sawan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk memperlancar proses belajar mengajar serta keabsahannya, maka Penetapan Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sawan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor. 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang - Undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4301) ;
 3. Undang - Undang Nomor. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4389) ;
 4. Undang - Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor. 12 Tahun 2008 Tentang perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4844) ;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor. 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor. 37; Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3413 ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 060 / U / 2002 tanggal 26 April 2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 53 / U / 2001 Tentang Penyusunan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** Menetapkan Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sawan Kabupaten Buleleng ;
- KEDUA** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Singaraja
pada tanggal : 13 JUNI 2011



Tembusan :

1. Gubernur Bali di Denpasar ;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali ;
3. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng, di Singaraja ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng di Singaraja ;
5. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja ;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja ;
7. Kepala UPP Kecamatan Sawan ;
8. Arsip